

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : RA. 71.014/PP.00428/2008

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

- Mengingat** :
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal di lingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Mamuju.
 - b. Bahwa Raudhatul Atfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat yang ditetapkan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4300)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kelembahan, Tugas, Wewenang, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2000,
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422)
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Barat.
- Membaca** :
1. Usulan Pemohonan / Permintaan Ijin Operasional untuk jenjang Raudhatul Atfal (RA) " PERWANIDA VII" Raa. Sambara Kabupaten Nomor. 001 / RA / Perwanida-VII / IV / 2008

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL- DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU.**
- Pertama** :
- Memberikan Persetujuan atas pendirian Raudhatul Atfal seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** :
- Kepala Raudhatul Atfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Status sebagai RA " TERDAFTAR " dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.